

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang

1. Sejarah Pengadilan Agama Rembang

Salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Agama Rembang. Pada tanggal 1 Agustus 1882 Peradilan Agama di Indonesia (Jawa Madura) pertama didirikan sebagai lembaga atau badan peradilan yang terhubung dengan sistem pemerintahan. Kelahiran ini berdasarkan keputusan yang dibuat oleh raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), yakni Raja Willem III pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang ditetapkan dalam *Staatsblad* 1882 nomor 152 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882.

Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri di Indonesia sudah memiliki kedudukan yang kuat, baik di negara maupun masyarakat. Dimana disetiap kepemimpinan Islam yang pernah ada di Indonesia telah memberlakukan dan melaksanakan hukum Islam masing-masing wilayahnya.

Selama masa pemerintahan raja-raja Islam, Pengadilan Agama dilaksanakan oleh para pengurus masjid setempat. Sidang-sidang Karena sidang pada masa itu biasa dilaksanakan di serambi masjid, sehingga dinamakan “Pengadilan Serambi”. Di wilayah Swapraja Islam di seluruh Nusantara memiliki situasi ini, yang sebagian besar menempatkan jabatan keagamaan, penghulu, atau hakim sebagai komponen penting dari pemerintahan umum. Lembaga Peradilan Agama tidak dapat dipisahkan dari tempatnya, dan ketika suatu perkara diselesaikan atau diputuskan, maka hukum Islam dijadikan sebagai muatan atau isi pokok pegangan.

Pada 25 Maret 1946 Nomor 5 permasalahan yang berkaitan dengan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terbentuklah peradilan agama yang mandiri, setara, dan kuat sesuai dengan ketentuan peradilan agama dan lingkungan lainnya.

Di dalam sejarah perkembangannya, sejak dahulu anggota Peradilan Agama selalu diakui oleh para ulama yang disegani yang menjadi tokoh dilingkungan masyarakat. Namun, pada tahun 1970-an, alumni IAIN dan Perguruan Tinggi Agama mulai diseleksi

khususnya untuk tenaga hakim dan panitera untuk menjadi staf di lingkungan peradilan agama.¹

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang menjadi daerah hukum yang berada di Kabupaten Rembang, yang berlokasi di Jl. Pemuda, Km. 3, Rembang, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59251. Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 ha, yang berjumlah 14 Kecamatan, 287 Desa, dan 7 Kelurahan.

- a. Kecamatan Bulu meliputi : 16 Desa
- b. Kecamatan Gunem meliputi: 15 Desa
- c. Kecamatan Kaliore meliputi : 23 Desa
- d. Kecamatan Kragan meliputi : 27 Desa
- e. Kecamatan Lasem meliputi: 20 Desa
- f. Kecamatan Pamotan meliputi : 23 Desa
- g. Kecamatan Pancur meliputi : 23 Desa
- h. Kecamatan Rembang meliputi : 7 Kelurahan dan 27 Desa
- i. Kecamatan Sale meliputi : 15 Desa
- j. Kecamatan Sarang meliputi : 23 Desa
- k. Kecamatan Sedan meliputi : 21 Desa
- l. Kecamatan Sluke meliputi : 14 Desa
- m. Kecamatan Sulang meliputi : 22 Desa
- n. Kecamatan Sumber meliputi : 18 Desa²

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang

a. Visi Pengadilan Agama Rembang

“Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Rembang

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Agama Rembang.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.³

¹ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 22 Februari 2023 pukul 20.15 WIB, <http://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah>.

² Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 1 Maret 2023 pukul 20.20 WIB, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiks>.

³ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 18.30 WIB. <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis>.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang

Di organisasi tentunya tidak akan lepas dari yang namanya struktur organisasi. Struktur mempunyai peranan yang cukup penting, selain sebagai formalitas publik juga untuk menjelaskan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur organisasi Pengadilan Agama Rembang, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua, yaitu M. Safi'i, S.Ag
- b. Wakil Ketua, yaitu Nadimin, S.Ag., M.H.
- c. Hakim, yaitu Dian Khairul Umam, S.H.I.
Muzakir, S.H.I.
Gunawan, S.H.I.
H. Moch. Yudha Nugroho, S.H.I., M.E.
- d. Panitera, yaitu Kastari, S.H.
- e. Panitera Muda Peemohonan, yaitu Zainabul Mahmudah, S.H.I.
- f. Panitera Muda Gugatan, yaitu Musrini Mindarwati, S.H., M.H.
- g. Panitera Muda Hukum, yaitu Dra. Hj. Bahiroh
- h. Panitera Pengganti, yaitu Munawwaroch, S.Ag. dan Tagor Bagus Suprobo, S.H.
- i. Analis Perkara Peradilan, yaitu Nasyiatul Iffah, S.H.
- j. Sekretaris, yaitu Siti Nor Safa'atun, S.Th.I
- k. Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, yaitu Dyan Al Arif, S.E.
- l. Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, yaitu Suharjo, S.H.I., M.H.
- m. Kasubbag Umum dan Keuangan, yaitu Edy Supritanto, S.E.
- n. Juru Sita Pengganti yaitu Kusriah, S.H dan Suparman
- o. Verifikator Keuangan, yaitu Faraninda Kusuma Wardhani, S.M.⁴

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang adalah pengadilan tingkat pertama dan sebuah kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut :

Pengadilan Agama Rembang bertugas menerima, menyelesaikan, dan memutuskan suatu perkara yang mempunyai perkara tingkat pertama. Khusus untuk yang beragama Islam yaitu menangani dalam perkara pernikahan, waris, hibah, dan wasiat.

⁴ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 21.05 WIB, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/struktur-org>.

Selain itu, Pengadilan Agama Rembang juga menyelesaikan permasalahan tentang zakat, infaq, wakaf, shodakoh, dan ekonomi syariah. Dalam hal ini Pengadilan Agama Rembang berpedoman pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Rembang dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut yang memiliki fungsi tersendiri, yaitu :

- a. Pengadilan Agama Rembang dapat memberikan pelayanan teknis yustisial, dan administrasi kepaniteraaran untuk perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi.
- b. Melakukan pelayanan dalam perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan administrasi perkara lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum di seluruh lingkungan Pengadilan Agama Rembang.
- d. Pengadilan Agama Rembang memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- e. Pengadilan Agama Rembang melayani penyelesaian permohonan penetapan waris atas sebuah harta peninggalan di luar sengketa di antara orang yang beragama Islam, hal tersebut dilakukan menurut hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- f. Pengadilan Agama Rembang melakukan pelayanan Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk dapat mengambil tabungan, dana pensiun dan lain sebagainya.
- g. Tugas-tugas dari pelayanan Pengadilan Agama Rembang antara lain seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan penelitian, dan melakukan pelayanan advokad atau penasehat hukum.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan pada di atas, dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini Sejak Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵ Profil Pengadilan Agama Rembang, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 18.45 WIB, <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi>.

1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022)”. Adapun deskripsi data hasil penelitian yang didapat peneliti di Pengadilan Agama Rembang yakni sebagai berikut:

1. Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan Dini Sejak Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang Pada Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, amandemen tersebut menetapkan usia minimal diperbolehkannya orang untuk menikah yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan minimal usia diperbolehkan untuk menikah yang awalnya perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki, saat ini diganti sekaligus disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah ditetapkan, seperti yang ada di dalam Pasal 7 ayat (2) maka orang tua dari pihak laki-laki atau orang tua dari pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Fenomena pernikahan dini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Rembang. Hal ini terlihat jelas dari dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Rembang mengalami peningkatan terutama sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data di Pengadilan Agama Rembang jumlah perkara dispensasi nikah terbilang tidak sedikit. Berdasarkan data di bawah ini:

Tabel 4.1

Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rembang⁶

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2018	40
2.	2019	130
3.	2020	304
4.	2021	337
5.	2022	238

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan dispensasi nikah setiap tahunnya. Jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan pada tahun 2018 berjumlah

⁶ Arsip Data Perkara Pengadilan Agama Rembang, 9 Maret 2023.

40 perkara, ditahun 2019 berjumlah 130 perkara, ditahun 2020 berjumlah 304 perkara, ditahun 2021 berjumlah 337 perkara, dan ditahun 2022 jumlah 238 perkara. Artinya bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Perkawinan yang baru, jumlah permohonan dispensasi nikah yang tercatat mengalami peningkatan yang drastis.

Adapun data perkara dispensasi nikah yang masuk sebelum dan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018

Bulan	Jumlah perkara yang masuk	Diterima	Ditolak
Januari	7	7	0
Februari	6	6	0
Maret	4	4	0
April	2	2	0
Mei	5	5	0
Juni	1	1	0
Juli	3	3	0
Agustus	1	1	0
September	3	3	0
Oktober	3	3	0
November	3	3	0
Desember	2	2	0
Jumlah	40	40	0

Tabel 4.3
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019

Bulan	Jumlah perkara yang masuk	Diterima	Ditolak
Januari	3	2	1
Februari	3	3	0
Maret	1	1	0
April	2	1	1
Mei	2	2	0
Juni	4	4	1
Juli	6	6	0
Agustus	4	4	0

September	1	1	0
Oktober	1	1	0
November	61	61	0
Desember	42	42	0
Jumlah	130	128	2

Tabel 4.4
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020

Bulan	Jumlah perkara yang masuk	Diterima	Ditolak
Januari	36	36	0
Februari	26	26	0
Maret	20	18	2
April	12	11	1
Mei	9	9	0
Juni	28	28	0
Juli	21	18	3
Agustus	10	9	1
September	32	32	0
Oktober	42	42	0
November	46	46	0
Desember	22	22	0
Jumlah	304	297	7

Tabel 4.5
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2021

Bulan	Jumlah perkara yang masuk	Diterima	Ditolak
Januari	41	40	1
Februari	29	29	0
Maret	27	17	0
April	17	17	0
Mei	19	19	0
Juni	49	49	0
Juli	19	18	1
Agustus	16	15	1
September	27	27	0
Oktober	40	39	1
November	37	31	6
Desember	16	16	0
Jumlah	337	327	10

Tabel 4.6
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022

Bulan	Jumlah perkara yang masuk	Diterima	Ditolak
Januari	24	21	3
Februari	9	7	2
Maret	15	14	1
April	23	22	1
Mei	17	16	1
Juni	40	39	1
Juli	18	18	0
Agustus	9	9	0
September	11	11	0
Oktober	28	28	0
November	19	19	0
Desember	25	25	0
Jumlah	238	229	9

Pada tahun 2022 terdapat 238 perkara yang masuk, ada 229 perkara yang diterima dan 9 perkara yang ditolak. Berdasarkan jumlah permohonan dispensasi nikah yang tercatat di tahun 2022, artinya bahwa banyak masyarakat yang menikah diusia dini yang ketentuan minimal usianya telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan yang baru. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka menikah diusia dini, dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Rembang untuk dapat melaksanakan pernikahan.

Adapun beberapa putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Data Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022⁷

No.	Putusan Pengadilan Agama Rembang	Faktor
1.	Nomor 163/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Ekonomi
2.	Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Ekonomi
3.	Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Ekonomi
4.	Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Ekonomi

⁷ Sumber Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5.	Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Pendidikan yang rendah
6.	Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Pendidikan yang rendah
7.	Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Pendidikan yang rendah
8.	Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Hamil di luar nikah
9.	Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Hamil di luar nikah
10.	Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Hamil di luar nikah
11.	Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Hamil di luar nikah
12.	Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Hamil di luar nikah
13.	Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Pergaulan bebas
14.	Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Pergaulan bebas
15.	Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Rbg	Pergaulan bebas

Berdasarkan tabel data beberapa putusan dispensasi nikah di atas, bahwa yang menjadi alasan atau faktor meningkatnya pernikahan dini dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor hamil di luar nikah, dan faktor pergaulan bebas.

Adapun hasil wawancara peneliti bersama Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. yang merupakan Wakil Ketua sekaligus Hakim tunggal yang mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang, mengenai faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2022 setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu :

“Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang menyatakan bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka, mereka beranggapan dapat mengurangi tanggung jawab dan beban ekonomi orang tua. Sehingga, pernikahan dini dipandang sebagai suatu cara untuk mengurangi beban kehidupan keluarga. Yang kedua yaitu faktor pendidikan yang rendah atau putus sekolah, dikarenakan dia yang hanya menempuh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan tidak mampu untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, memberikan anak pilihan untuk bekerja atau menikah, namun ada diantara mereka yang memutuskan untuk menikah di usia dini. Ketiga yaitu faktor hamil di luar nikah, karena calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah, sehingga untuk meminta pertanggung jawaban si laki-laki, yang akhirnya orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka di usia yang muda. Sementara itu, calon

mempelai perempuan yang umurnya di bawah 19 tahun atau belum berusia 19 tahun, maka diajukanlah dispensasi nikah. Keempat yaitu faktor pergaulan bebas, akibat pergaulan bebas antara pasangan kekasih yang menjalin hubungan asmara di luar batas kewajaran, terlalu sering keluar berdua sampai larut malam. Oleh karena itu, untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan permasalahan yang lebih buruk, para orang tua mengajukan dispensasi nikah.”

Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. juga menambahkan bahwa :

“Ketidaktahuan masyarakat atas revisi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas umur untuk menikah, yang awalnya diumur 16 tahun sudah banyak yang meminta dispensasi, terutama sekarang yang menjadi 19 tahun. Tidak terpikirkan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan bahwa usia yang belum mencukupi itu harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, karena kurangnya pemberian penyuluhan hukum terkait perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap masyarakat kita. Dengan dasar bahwa ketika Undang-Undang itu diundangkan, kita menganggap bahwa masyarakat itu sudah tau.”

Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. juga menambahkan bahwa :

“Dengan dinaikkannya usia pernikahan untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun, kemudian untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebabkan angka perkara dispensasi di Pengadilan Agama Rembang menjadi tinggi. Tetapi sebenarnya pernikahan dini itu tetap saja terjadi, karena pada akhirnya berapapun umur dia dalam arti ketika memang dibuktikan dipersidangan dia sudah dewasa dan ada hal lain yang fungsial atau dharurat maka akan dikabulkan.”⁸

Di penelitian ini, supaya memperoleh informasi dan data-data lain mengenai faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁸ Nadimin (Hakim Tunggal Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Rembang), pada tanggal 9 Maret, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

2019 tentang Perkawinan di tahun 2022, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh yang merupakan Panitera di Pengadilan Agama Rembang. Adapun hasil dari wawancara tersebut yaitu :

“Permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Rembang setelah amandemen Undang-Undang Perkawinan, itu karena perempuannya sudah hamil. Selain itu, masih ada yang belum tahu peraturan tentang batas usia dalam melangsungkan pernikahan di Undang-Undang Perkawinan yang baru, kalau dulu usia perempuan boleh menikah adalah 16 tahun dan sekarang menjadi 19 tahun. Mereka baru mengetahuinya setelah ada penolakan dari KUA, sehingga mereka mengajukan dispensasi ke pengadilan.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Hj. Bahiroh dapat diketahui bahwa alasan yang sering diajukan oleh orang tua si anak untuk meminta dispensasi nikah sama seperti jawaban Bapak Nadimin, S.Ag., M.H. yaitu dikarenakan calon mempelai wanitanya telah hamil duluan, sehingga tidak ada jalan keluar selain menikahkan anaknya tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku pernikahan dini 1 yang merupakan salah satu orang yang telah melangsungkan pernikahan dini, beliau menjelaskan bahwa keluarganya mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Sehingga untuk meringankan beban kebutuhan keluarga dan tanggung jawab orang tua, menikah di usia dini seringkali dianggap sebagai suatu solusi. Selain itu, dia hanya menempuh jenjang sekolah sampai Sekolah Dasar saja. Dikarenakan tidak melanjutkan pendidikan dan tidak bekerja, maka dia lebih memilih untuk menikah.¹⁰

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan pelaku pernikahan dini 2 yang merupakan salah satu pelaku pernikahan dini yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang di tahun 2022, beliau menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.¹¹

⁹ Bahiroh (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rembang), pada tanggal 9 Maret, 2023, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁰ Pelaku Pernikahan Dini 1, pada tanggal 10 Maret, 2023, Wawancara 3, Transkrip.

¹¹ Pelaku Pernikahan Dini 2, pada tanggal 11 Maret, 2023, Wawancara 4, Transkrip.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan pelaku pernikahan dini 3 yang merupakan salah satu orang yang menikah di usia muda dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui batas minimal usia diperbolehkannya untuk menikah.¹²

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kabupaten Rembang di tahun 2022 setelah diterapkannya Undang-Undang Perkawinan baru dengan diajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor hamil di luar nikah, faktor pergaulan bebas, dan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai batas minimal usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah atau amandemen Undang-Undang Perkawinan, namun ada juga masyarakat yang telah mengetahui mengenai minimal usia untuk menikah.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah

Menetapkan perkara dispensasi nikah bukanlah perkara yang mudah, hakim membutuhkan banyak pertimbangan untuk menciptakan keputusan yang adil. Berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah, seorang hakim mempunyai hak untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. bahwa yang dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan dispensasi nikah yaitu:

“Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan dispensasi nikah.”

Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. juga menambahkan bahwa :

“Selain itu, mengenai pertimbangan hukum, sebagai hakim yang harus dilihat yaitu dari aspek kemanfaatan dan kemadharatannya. Untuk mencegah terjadinya madharat yang lebih besar itu lebih baik, daripada menunda pernikahan sampai batas usia minimal menikah. Tidak ada

¹² Pelaku Pernikahan Dini 3, pada tanggal 12 Maret, 2023, Wawancara 5, Transkrip.

paksaan. Selanjutnya yaitu alasan dari pengajuan dispensasi nikah. Selain itu, dalam persidangan calon pasangan yang akan menikah telah menunjukkan kematangan sikap maupun finansial atau dapat dikatakan sudah dewasa, sehingga apabila mereka menikah akan baik-baik saja. Daripada mereka dibiarkan pacaran nanti akan lebih bahaya. Kemudian tidak ada larangan agama atau hukum terhadap pernikahan, contohnya saudara susuan.”¹³

Sebelum menetapkan suatu putusan dispensasi nikah, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Berikut ini merupakan tabel pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu:

Tabel 4.8
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah

No.	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Dispensasi Nikah	Dasar Pertimbangan Hakim
1.	Pertimbangan dikabulkan	1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
	a) Adanya kemaslahatan dan kemadharatan anak. b) Tidak ada paksaan. c) Alasan diajukannya dispensasi nikah. d) Calon suami telah mempunyai penghasilan sendiri. e) Telah menunjukkan sikap dewasa. f) Tidak adanya larangan pernikahan.	2. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
2.	Pertimbangan ditolak	
	a) Tidak ada kemaslahatan untuk anak.	

¹³ Nadimin (Hakim Tunggal Dispensasi Nikah), pada tanggal 9 Maret, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b) Adanya paksaan. c) Alasan diajukannya dispensasi nikah. d) Calon suami belum mempunyai penghasilan sendiri. e) Belum menunjukkan sikap dewasa. f) Adanya larangan pernikahan. |
|--|

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah selain menganut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga harus memperhatikan atau menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat dari sisi kemanfaatan dan kemadharatannya.

3. Upaya Hakim dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tentu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dimasyarakat, salah satunya adalah pernikahan dini yang semakin meningkat. Dengan demikian upaya untuk mengatasi peningkatan pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang menjadi sangat penting.

Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. menjelaskan bahwa, di dalam persidangan sebelum mengambil keputusan hakim akan memberikan nasihat kepada calon suami istri, pemohon, orang tua atau wali dari calon suami istri. Dalam Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, hakim tunggal dispensasi nikah diharuskan memberikan nasihat kepada pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah calon suami istri, pemohon, orang tua atau wali dari calon suami istri. Pemberian nasihat ini merupakan edukasi dan penjelasan tentang akibat dari pernikahan dini, diantaranya : adanya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial,

psikologi anak dan lain sebagainya, dan memungkinkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk masa depan anak, dan dengan terjadinya pernikahan dini menyebabkan pendidikan anak terputus. Dari sisi kesehatan, bahwa dengan belum siapnya organ reproduksi akan berbahaya untuk ibu dan anak yang akan dikandungnya.

Pernikahan tidak hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang saja, tetapi juga memerlukan kehidupan ekonomi yang baik. Permasalahan ekonomi sering menjadi faktor yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Apabila ekonomi belum siap atau belum memiliki pekerjaan, maka akan menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, memungkinkan adanya perselisihan dan juga kekerasan dalam rumah tangga, namun apabila tidak siap dan tidak bisa diselesaikan, maka akan berakhir dengan perceraian.

Berkaitan dengan upaya yang selanjutnya yaitu, secara fungsional pengadilan ikut mengambil bagian dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk mengusahakan penanggulangan pernikahan dini, namun dengan adanya penyuluhan hukum atau sosialisasi pencegahan pernikahan dini itu merupakan tugas sampingan atau kepedulian, karena pengadilan sifatnya pasif. Kalau ada yang datang ke pengadilan itu kita terima, dan apapun masalahnya harus diterima, tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada aturannya.”¹⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nadimin, S.Ag., M.H. bahwa upaya hakim dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022 adalah hal pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan dini serta aturan-aturan yang diterapkan di Indonesia, terutama tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁴ Nadimin (Hakim Tunggal Dispensasi Nikah), pada tanggal 9 Maret, 2023, Wawancara I, Transkrip.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan Dini Sejak Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang Pada Tahun 2022

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengalami peningkatan. Dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Rembang terdapat 238 perkara dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2022, ada 229 perkara yang diterima dan 9 perkara yang ditolak. Artinya bahwa terdapat 229 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral yang dibangun oleh laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rohmah, dan untuk menghalalkan hubungan diantara suami istri agar memperoleh keturunan, sehingga pernikahan juga dilengkapi dengan kesiapan mental dari keduanya, karena dengan kesiapan mental keduanya akan berpengaruh terhadap kelangsungan berumah tangga yang akan mereka jalani.

Pernikahan merupakan peristiwa terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Pernikahan terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang menciptakan hubungan lahir dan batin bagi masing-masing keluarga, dan harta yang didapat antara sebelum dan sesudah pernikahan itu berlangsung.¹⁵

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang salah satu atau kedua mempelainya masih di bawah umur dan belum memenuhi batas usia diperbolehkan untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan. Dahulu terdapat istilah *tuku umur*, *tuku umur* adalah praktik untuk melegalkan pernikahan yang dilakukan oleh pihak tertentu agar seseorang yang usianya masih di bawah umur dapat menikah dengan cara mengubah umur dan identitas. Akan tetapi, praktik *tuku umur* sekarang sudah jarang dilakukan, karena terdapat dispensasi nikah agar seseorang dapat menikah diusia dini. *Tuku umur* diartikan sama dengan dispensasi nikah. Dispensasi nikah disini adalah keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada para pemohon yang akan menikahkannya anaknya yang belum

¹⁵ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 12.

mencapai umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa sudah diaturnya batas minimal usia saat melangsungkan pernikahan. Isi Undang-Undang tersebut menjelaskan perkawinan dapat dilaksanakan jika laki-laki dan perempuan tersebut usianya telah mencapai 19 tahun. Apabila batas usia tidak terpenuhi, maka orang tua dari laki-laki atau orang tua dari perempuan dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan ketentuan adanya alasan sangat kuat dan juga bukti-bukti yang cukup.

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ibu Dra. Hj. Bahiroh, dan beberapa pelaku pernikahan dini yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang, serta arsip putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang tersebut terungkap bahwa ada beberapa faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2022. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini umumnya terjadi di kalangan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Pernikahan diusia muda ini dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga adanya kemungkinan untuk dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Selain itu, karena ketidakmampuan mereka untuk menghidupi keluarga mereka dan membiayai pendidikan anak-anak mereka, karena ekonomi yang rendah, sehingga orang tua sering memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan bahwa mereka tidak lagi bertanggung jawab untuk menafkahi mereka atau jika mereka menikah akan memiliki kehidupan yang lebih baik.¹⁶

Hal tersebut dikarenakan kebutuhan dan biaya hidup keluarga yang semakin hari semakin meningkat yang membuat para orang tua merasa untuk dapat menikahkan anaknya dengan

¹⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2016): 400-401.

anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban dan tanggung jawab keluarga. Oleh karenanya, hal tersebut dijadikan alasan para orang tua untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang agar dapat menikahkan anaknya, sebagaimana keterangan pelaku pernikahan dini 1 yang menikah diusia dini dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang, serta Putusan Nomor 163/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 239/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Rbg.

b. Faktor Pendidikan yang rendah

Rendahnya tingkat pendidikan seorang remaja terutama seorang anak perempuan saat ini, membuat mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan diusia dini. Lazimnya, semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuan, maka semakin tinggi juga usia pernikahan pertama anak perempuan tersebut.

Hal itu dikarenakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap seorang perempuan untuk menunda atau memperlambat usia mereka menikah, yang dapat disebabkan oleh beberapa alasan tertentu seperti belum cukup umur untuk menikah atau karena alasan lainnya. Akan tetapi nyatanya, sebagian besar para orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang baru saja tamat pada Sekolah Dasar seperti pada putusan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Rbg, putusan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Rbg, putusan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Rbg yang dapat dikatakan menikah dini. Hal tersebutlah yang menjadi alasan para orang tua sebagai pemohon untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

c. Faktor Hamil di Luar Nikah

Terjadinya kehamilan di luar nikah, dikarenakan seorang anak tersebut menjalin hubungan yang di luar batas kewajaran. Hal tersebut yang menjadikan mereka terpaksa untuk menikah muda, agar dapat memberikan kejelasan terhadap nasab anak yang dikandungnya. Pernikahan tersebut memaksa mereka untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai suami istri sekaligus orang tua.

Sebagaimana yang ada di putusan Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 118/Pdt.P/2022/PA.Rbg, Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Rbg, bahwa pernikahan dini banyak terjadi dikalangan remaja yang

belum cukup umur untuk menikah, karena sudah hamil maka mau atau tidak harus dinikahkan dengan pasangannya agar nasab anak yang dikandungnya jelas, dan calon mempelai laki-lakinya bertanggung jawab dan pernikahan tersebut tercatat secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, kehamilan di luar nikah pada usia remaja dan anak-anak berdampak dan berisiko terhadap kandungan atau janinnya, yang dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik, kurang matang atau bahkan cacat yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak.

d. Faktor Pergaulan Bebas

Perilaku anak yang sudah di luar batas kewajaran dalam berpacaran serta mengikuti gaya pacaran yang kebarat-baratan membuat para orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pergaulan bebas dikalangan remaja dapat menyebabkan *Married By Accident* atau kehamilan di luar nikah. Hal tersebutlah yang mendorong remaja harus melakukan pernikahan di usia muda, dimana usianya masih belum mencukupi sesuai yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Maka, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan atau masalah yang lebih buruk, para orang tua meminta dispensasi nikah. Sebagaimana yang ada di putusan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Rbg, putusan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Rbg, putusan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Rbg.

e. Faktor Ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan

Ketidaktahuan atau belum tahunya masyarakat mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan yang berhubungan dengan usia diperbolehkannya seseorang menikah yang menyebabkan banyak pula masyarakat yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama ketika mendaftarkan pernikahan, dengan alasan usia anak mereka belum cukup sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan hakim Pengadilan Agama Rembang, pelaku pernikahan dini 2, dan pelaku pernikahan dini 3.

Para orang tua baru mengetahui perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut setelah mendaftarkan di KUA dan mendapat penolakan dari KUA. Oleh sebab itu, banyak para

orang tua yang meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Rembang untuk dapat menikahkan anaknya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berkaitan dengan batasan usia minimal pernikahan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki yang usianya sudah mencapai 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Kemudian diperbarui menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah

Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan Negara yang resmi di Indonesia bagi umat Islam di Indonesia, Peradilan Agama memiliki wewenang dalam beberapa jenis perkara perdata Islam tertentu. Perkara permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang pernikahan. Asas yang tertuang di Undang-Undang Perkawinan yaitu kematangan usia pernikahan. Artinya calon mempelai harus matang lahir dan batin sebelum menikah. Syarat usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru adalah disaat umur calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sampai 19 tahun.¹⁷

Perkara dispensasi nikah adalah perkara pernikahan yang menuntut hakim lebih hati-hati dan cermat saat menyelidiki, mengevaluasi, dan menegakkan keputusannya. Perkara dispensasi merupakan persoalan yang sangat kompleks, sehingga dalam menyidangkannya hakim harus mempertimbangkan semua aspek kemanfaatan dan kemadharatan sebelum menerima maupun menolaknya. Alasan kecermatan hakim adalah bahwa setiap putusan yang mereka buat mempunyai dampak terhadap anak yang sedang diajukan permohonan. Setiap keputusan yang diambil dapat memberikan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat.¹⁸

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Nadimin, S. Ag., M.H. bahwasannya dalam memutuskan

¹⁷ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits* 1, no. 2 (2020): 25.

¹⁸ Mansari dan Rizkal, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak antara Kemaslahatan dan Kemudharatan": 344.

permohonan dispensasi nikah seorang hakim harus memakai ataupun memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat dari:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pernikahan diizinkan jika laki-laki dengan perempuan usianya telah mencapai 19 tahun. Namun, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan usianya belum sesuai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang baru, maka orang tua dari calon pasangan dapat meminta dispensasi di Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti.

b. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

PERMA tersebut dijadikan oleh hakim di beberapa Pengadilan Agama sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Asas-asas yang dipakai Hakim di Pengadilan Agama Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepentingan terbaik untuk anak.
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
- 3) Penghargaan atas pendapat anak.
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- 5) Non diskriminasi.
- 6) Kesetaraan gender.
- 7) Persamaan di depan hukum.
- 8) Keadilan.
- 9) Kemanfaatan.
- 10) Kepastian hukum.¹⁹

c. Kemaslahatan

Prinsip utama yang dijadikan prioritas hakim untuk memutuskan dispensasi nikah adalah untuk kemaslahatan anak. Kemaslahatan anak adalah segala sesuatu yang membawa manfaat bagi diri dan masa depan anak. Kemaslahatan bagi dirinya adalah supaya anak terhindar dari perbuatan zina dan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Sebagaimana hal tersebut yang diambil alih menjadi pendapat hakim sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

¹⁹ PERMA RI, “5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” (21 November 2019).

Artinya : “Menghilangkan madharat atau bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.”²⁰

Menurut Hakim Pengadilan Agama Rembang, bahwa dalam memberikan putusan dispensasi nikah dengan menghilangkan kemadharatan dan meraih kemaslahatan adalah suatu keharusan yang harus diupayakan dalam pernikahan anak.

d. Alasan diajukannya dispensasi nikah

Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah dengan melihat latar belakang para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dini. Dalam persidangan hakim akan menanyakan alasan dari pengajuan dispensasi nikah oleh anak pemohon, pemohon serta surat permohonannya. Apakah alasan disurat permohonan dispensasi nikah sama seperti alasan anak pemohon. Apabila alasan tersebut sama, maka akan diperiksa kembali apakah benar-benar mendesak dan kuat atau hanya kekhawatiran yang berlebih atau ada hal lain yang membuat alasan tersebut tidak kuat.

e. Kematangan sikap maupun finansial (Dewasa)

Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut, karena jika calon suami tidak memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan, maka kondisi keuangan mereka akan mengganggu kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim akan mempertimbangkan kedewasaan kedua mempelai yaitu kedewasaan lahir batin, fisik, pola pikir, kepribadian, mental, dan pemahaman serta pengalaman agama. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa ego yang tinggi diantara keduanya, bahkan belum memahami kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan berakhir dengan perceraian.

Oleh karena itu, hakim sebelum memberikan putusan akan mempertimbangkan hal tersebut. Dikarenakan kedewasaan dalam berumah tangga sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman, kondisi mental juga sangat penting karena dalam berumah tangga akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi.

²⁰ Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”: 344–345.

f. Tidak ada larangan dalam pernikahan

Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan dispensasi nikah adalah dengan sungguh-sungguh memeriksa apakah ada atau tidaknya larangan dalam pernikahan diantara calon suami dan calon istri. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa tidak ada larangan bagi calon mempelai dalam pernikahan yaitu tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan juga susuan. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan.

Hakim Pengadilan Agama Rembang akan memastikan bahwa calon mempelai tidak ada larangan dalam pernikahan dengan menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung hubungan hukum diantara calon mempelai.

3. Analisis Upaya Hakim dalam Mengatasi Peningkatan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022

Pernikahan dini di Kabupaten Rembang sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu pihak yang memiliki kontribusi penting dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini adalah Pengadilan Agama. Meningkatnya pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang diperlukan upaya untuk mengatasinya. Untuk mengurangi atau mencegah pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nadimin, S. Ag. M.H. ada beberapa upaya hakim yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas yaitu:

a) Memberi Nasihat

Hakim akan memberikan pemahaman kepada orang tua untuk mempertimbangkan menikahkan anaknya diusia dini. Usaha yang dilakukan hakim adalah dengan memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini yang dapat meyakinkan orang tua untuk mempertimbangkan keinginan menikahkan anaknya diusia dini. Seperti dampak atau akibat yang muncul jika hubungan pernikahan tetap dilanjutkan.

Nasihat yang sering diberikan oleh hakim adalah agar orang tua, anak, calon suami istri, dan orang tua atau wali calon suami istri memahami resiko yang ditimbulkan dari pernikahan anak diusia dini yaitu adanya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan organ reproduksi, rentan terhadap permasalahan ekonomi, sosial, psikologi anak dan lain

sebagainya, dan memungkinkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya ini dilakukan oleh Hakim di dalam persidangan, agar para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bahaya dari pernikahan dini dan mempertimbangkan keinginannya untuk menikah diusia yang belum mencapai minimal usia diizinkan untuk melakukan pernikahan. Hal ini, Hakim Pengadilan Agama Rembang telah melakukannya dengan maksimal, untuk mencegah agar pernikahan dini ini tidak terjadi.

b) Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi

Penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan, disaat jumlah pernikahan dini di Kabupaten Rembang terus setiap tahunnya, sangat penting untuk membangun kesadaran hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan menyebarkan informasi terkait dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi Undang-Undang tersebut.

Upaya penyuluhan hukum atau sosialisasi merupakan upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang usia diperbolehkan untuk menikah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, sosialisasi atau penyuluhan hukum di Kabupaten Rembang dapat dilakukan bersama Kantor Urusan Agama (KUA).

Mengenai penyuluhan hukum telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, dalam Bab umum Pasal 1 disebutkan bahwa: Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Dilakukannya penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat Kabupaten Rembang mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, dalam hal ini menyelenggarakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini mengenai ketentuan batas minimal seseorang dapat menikah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan, dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dari pernikahan dini. Dalam penyuluhan hukum atau sosialisasi yang dilakukan diharapkan masyarakat mengetahui dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan pernikahan dini akan lebih maksimal apabila masyarakat Kabupaten Rembang ikut berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini yang ada disekitarnya. Kemudian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini dan proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nadimin, bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Rembang adalah dengan memberikan nasihat di dalam persidangan, dan dengan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi dimasyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama.